



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 599/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERKAT TAMBUNAN;
Tempat lahir : Kutacane (Aceh Tenggara);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya I RT.03/RW.01 Kelurahan Curug,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD Kelas III;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 21 Oktober 2011 No.Pol : Spp/102/X/2011/Sek.Cmg, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Depok tanggal 08 November 2011 Nomor : TAP-15/0.2.34/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2011 No : PRINT-2416/0.2.34/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 19 Desember 2011 No. 599/ Pen.PID.B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 599(2)/ Pen.PID.B/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-59/0.2.34/Ep.1/12/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 07 Desember 2011 Reg. Perkara No. PDM-19/Depok/12/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa BERKAT TAMBUNAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Desember 2011 No.599/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BERKAT TAMBUNAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Desember 2011 No.599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BERKAT TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadinya sebagai pencarian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit handphone merk esia warna hitam biru dan warna silver;
 - 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kardus bekas rokok yang berisi catatan nomor/angka pasangan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap putusan.mahkamahagung.go.id pada tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-19/Depok/12/2011 tertanggal 07 Desember 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa BERKAT TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di warung Kopi Pangkalan Mobil Angkutan Kota Trayek T.11 Jalan Merak RT.04/RW.014 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para pemasang datang kewarung kopi tempat Terdakwa mangkal untuk pasang judi togel kemudian Terdakwa menerima nomor/angka pasangan dari para pemasang berikut uang pasangannya setelah itu Terdakwa mencatat nomor/angka pasangan para pemasang tersebut kedalam handphone milik Terdakwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengirim nomor/angka pasangan judi togel tersebut melalui SMS ke nomor handphone milik Terdakwa yang disimpan dirumah kontrakan Terdakwa. Para pemasang biasanya memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah), kepada Para Pemasang Terdakwa mengatakan bahwa nomor/angka dan uang pasangan para pemasang tersebut disetorkan kepada seorang bandar yang bernama Tetah di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, padahal sebenarnya uang tersebut tidak disetorkan tetapi tetap disimpan oleh Terdakwa;
- Untuk menentukan atau mengetahui pemenangnya (angka pasangan yang keluar) dalam judi togel tersebut Terdakwa bisa mengetahuinya melalui internet, setelah Terdakwa mengetahui ada nomor/angka yang keluar kemudian Terdakwa mencocokkannya dengan nomor/angka yang sudah dicatat dalam handphone dan seandainya ada nomor/angka yang sama atau cocok, Terdakwa memberitahunya kepada pemasang yang memasang nomor/angka tersebut dan pemasang itulah yang dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menerima nomor/angka pasangan judi togel dari para pemasang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Cimanggis dan ketika digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Esia warna hitam biru dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah). Kepada polisi Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut adalah uang milik para pemasang Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan No.599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor/angka para pemasang kepada handphone milik Terdakwa yang lainnya yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Esia warna Silver Hitam, 1 (satu) buah buku tupis, dan 1 (satu) buah kardus bekas rokok yang berisi catatan nomor/angka pasangan judi togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Cimanggis untuk pengusutan lebih lanjut;

- Dalam permainan judi togel tersebut apabila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer juga sekaligus sebagai bandar dan sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi dengan modal awal sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari setiap pembukaan judi togel tersebut, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian dari keuntungan tersebut Terdakwa menggunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULARNO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang bertugas si Polsek Cimanggis, saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang mengatkan bahwa di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan laporan tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat yang dimaksud, sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki yang sedang melakukan perminan judi togel dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang yang datang kepadanya, lalu saksipun bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel lalu laki-laki tersebut berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone miliknya, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor hanphone miliknya yang berada dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasangan tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan hadiah kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi PUGUH SUBIANTO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang bertugas si Polsek Cimanggis, saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang mengatakan bahwa di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan laporan tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat yang dimaksud, sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki yang sedang melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang yang datang kepadanya, lalu saksipun bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki tersebut berikut, barang buktinya dibawak ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone miliknya, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor hanphone miliknya yang berada dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasangn tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadia sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SAHAMUDIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang bertugas si Polsek Cimanggis, saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang mengatkan bahwa di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan laporan tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat yang dimaksud, sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan perminan judi togel dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang yang datang kepadanya, lalu saksi pun bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel lalu laki-laki tersebut berikut barang buktinya dibawak ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa dirinya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone miliknya, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor handphone miliknya yang berada dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasangn tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menjual nomor togel dan Terdakwa juga merupakan Bandar togel;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sedang menunggu pemasang nomor togel tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel

Halaman 9 dari 17 Putusan No.599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone milik Terdakwa, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa yang berada dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap kali menunggu para pemasang di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Terdakwa maka pemasangan tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi Bandar dari permainan judi togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) unit handphone merk esia warna hitam biru dan warna silver, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kardus bekas rokok yang berisi catatan nomor/angka pasangan judi togel serta uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sedang menunggu pemasangan nomor togel tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone milik Terdakwa, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor handhone milik Terdakwa yang berada dirumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa setiap kali menunggu para pemasang di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
4. Bahwa benar cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Terdakwa maka pemasangn tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang dan setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan No.599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatannya;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual dan menjadi Bandar dari permainan judi togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BERKAT TAMBUNAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa BERKAT TAMBUNAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa BERKAT TAMBUNAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam perkara ini Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi jenis togel dengan maksud Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut serta Terdakwa juga dalam melakukan perjudan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2011 sekitar jam 16.00 Wib di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sedang menunggu pemasangan nomor togel tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang

Halaman 13 dari 17 Putusan No.599/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengaku, Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Esia warna hitam yang didalamnya terdapat nomor pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor pasangan berikut uang pasangannya dari pemasang yang mendatangi Terdakwa, selanjutnya nomor pasangan togel tersebut Terdakwa masukan kedalam handphone milik Terdakwa, setelah itu nomor pasangan togel tersebut Terdakwa kirimkan ke nomor hanphone milik Terdakwa yang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa setiap kali menunggu para pemasang di warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan cara menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah apabila ada nomor pasangan yang sama yang dikeluarkan oleh Terdakwa maka pemasangn tersebut menang dan akan mendapatkan sejumlah uang dan setiap pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan uang yang pasangannya, apabila pemasang memasang dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan mendapatkan dua angka urut, maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah), namun apabila mendapatkan tiga angka urut maka akan mendapatkan hadia sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun apabila mendapatkan empat angka urut maka akan mendapatkan hadia sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), apabilan nomor angkanya tidak urut ataupun angkanya terbalik hanya mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan yang memasang lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi Bandar dari permainan judi togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, dimana keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta dalam persidangan yaitu peranan Terdakwa dalam melakukan permaian togel tersebut adalah sebagai penjual eceran dimana Terdakwa menjual nomor toto gelap tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap orang yang mendatangi Terdakwa di Warung Kopi Pangkalan mobil Angkutan Umum (angkot) Trayek T.11 yang beralamat di Jalan Merak RT.04/RW.14 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Terdakwa juga merupakan bandar dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa : 2 (dua) unit handphone merk esia warna hitam biru dan warna silver, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kardus bekas rokok yang berisi catatan nomor/angka pasangan judi togel, dikarenakan barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk Uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah), dikarenakan uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;
- Dalam permainan judi togel tersebut selain sebagai pengecer Terdakwa juga bertindak sebagai pengepul (bandar);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal 303 ayat 1 Ke – 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERKAT TAMBUNAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja menwarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERKAT TAMBUNAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit handphone merk esia warna hitam biru dan warna silver;
 - 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kardus bekas rokok yang berisi catatan nomor/angka pasangan judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.162.000,-(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 09 Februari 2012 oleh kami : ASEP SAEFUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH dan SAPTO SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI. A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

:

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH
2. SAPTO SUPRIYONO, SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ASEP SAEFUDIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH., MH